

 RSUD Dr ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	PENGELOLAAN BENDA TAJAM		
	No. Dokumen 445/191/SPO-RSAM/2022	No. Revisi 04	Halaman 1 dari 1
SPO (STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL)	Tanggal terbit 11-05-2022	 drg. BUSRIL, MPH Nip. 197402272002121004	
PENGERTIAN	1. Sampah benda tajam adalah obyek atau alat yang memiliki sudut tajam, sisi, ujung atau bagian menonjol yang dapat memotong atau menusuk kulit. 2. Yang termasuk benda tajam misalnya: jarum hipodermik, perlengkapan intervena, pipet pasteur, pecahan gelas, pisau bedah. Selain itu meliputi benda-benda tajam yang terbuang yang mungkin terkontaminasi oleh darah, cairan tubuh, bahan mikrobiologi, bahan beracun atau radio aktif.		
TUJUAN	Mencegah terjadinya resiko penularan infeksi pada petugas rumah sakit.		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur RSUD Dr Achmad Mochtar Bukittinggi Nomor : 445/191/RSAM/2022 tanggal 10 Mei 2022 tentang Kebijakan Penanganan Limbah Benda Tajam Rumah Sakit Revisi III;		
PROSEDUR	1. Pisahkan limbah benda tajam dari sampah infeksius dan non infeksius. 2. Masukkan limbah benda tajam ke dalam safety box atau derigen yang disediakan. 3. Kumpulkan safety box atau derigen yang telah berisi benda tajam di TPS LB3. 4. Timbang, catat dan labeling limbah benda tajam sebelum diserahkan ke pihak ke III. 5. Simpan limbah benda tajam di TPS LB3. 6. Serahkan limbah benda tajam ke pihak ke III yang mempunyai izin dari KLH. 7. Cuci tangan atau gunakan penggosok tangan anti septik berbahan dasar alkohol 70 % tanpa air setelah melepas sarung tangan.		
UNIT TERKAIT	1. Petugas Cleaning Service. 2. Petugas Ruangan. 3. Petugas Instalasi Penyehatan Lingkungan		